



## **KAJIAN STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK PROVINSI ACEH SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MERAWAT PERDAMAIAN MASA DEPAN**

**Andi Muhammad Ilham Rusali Masdar, Puguh Santoso, Agus Adriyanto**

Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Jurnal ini berjudul kajian strategi kebijakan publik provinsi Aceh sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merawat perdamaian masa depan. Penelitian jurnal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Di mana Provinsi Aceh yang memiliki dana otsus begitu besar setiap tahunnya, tetapi belum mampu juga untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan belum sejahteranya masyarakat Aceh akan berpotensi menimbulkan konflik yang bersumber dari ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan publik apa saja yang sudah dibuat oleh Pemerintah Aceh, menganalisis implementasi kebijakan publik yang sudah dibuat tersebut, menganalisis indikator/barometer keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut, dan menganalisis hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan publik tersebut, yang kemudian dikaitkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh dan mewujudkan perdamaian positif di masa depan. Teori utama yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori manajemen konflik, teori kebijakan publik, konsep kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kegiatan studi pustaka dan wawancara pada bulan Maret 2021. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang telah Pemerintah Aceh lakukan pada dasarnya sudah cukup beragam seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, menekan biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas pangan, menanggulangi dampak bencana. Namun pada praktiknya/implementasinya, kebijakan tersebut belum bejalan optimal. Hal ini tandai dengan masih banyaknya rakyat miskin di Aceh. Kemudian, adapun barometer untuk keberhasilan kebijakan publik di Aceh ini mencakup 7 aspek, dan hambatan dalam pengimplementasian kebijakan publik ini adalah belum adanya komitmen yang kuat untuk pembangunan kesejahteraan dari seluruh pihak terkhusus eksekutif dan legislatif. Kami menyarankan agar potensi konflik yang bersumber ekonomi tidak terjadi di Aceh, sebaiknya dilakukan langkah-langkah seperti penguatan sinergitas antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kab/kota, pencarian sumber dana baru agar dapat menambah anggaran belanja untuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak-hak ekonomi bagi kelompok eks

---

\*Correspondence Address : [nandamrlt11@gmail.com](mailto:nandamrlt11@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v9i10.2022.3648-3659

© 2022UM-Tapsel Press

kombatan GAM dan korban konflik, perlunya peran aktif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Aceh terkait pengelolaan dana otonomi khusus Aceh.

**Kata Kunci:** strategi, kebijakan publik, kesejahteraan, perdamaian positif.

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu dari 5 Provinsi di Indonesia yang memiliki ke-khususan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (otonomi khusus). Provinsi lain yang mendapatkan keistimewaan tersebut adalah DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kekhususan itu didapat dengan mempertimbangkan banyak hal. Adapun aturan yang mengatur tentang Otonomi Khusus Aceh di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap masyarakat Aceh dijamin kesejahteraannya oleh Pemerintah Aceh. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, Pemerintah Aceh sebaiknya membuat kebijakan publik yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Kabinda, 2021).

Pada awal tahun 2021 ini ternyata Aceh menerima kenyataan pahit, sekalipun Pemerintah Aceh telah merancang berbagai kebijakan publiknya untuk mengentaskan kemiskinan, ternyata Aceh tetap menjadi provinsi yang didominasi oleh masyarakat miskin. Hal ini diberitakan dalam koran elektronik yang bernama *kompas.com* edisi 15 Februari 2021. Data BPS Aceh juga menyebutkan tingkat kemiskinan di Aceh berada di peringkat

ke-6 Indonesia, sekaligus sebagai provinsi dengan presentase penduduk miskin terbanyak di Sumatera (BPS Provinsi Aceh, 2021) dengan jumlah penduduk kategori miskin pada Februari 2021 sebanyak 829 ribu orang. Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki kucuran dana otonomi khusus dari Pemerintah Pusat yang cukup besar, sudah selayaknya kesejahteraan masyarakatnya akan lebih baik dibandingkan provinsi lain yang anggarannya lebih sedikit (Kompas, 2021). Secara lebih rinci, berikut ini dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu:

**Grafik 1. Penerimaan Dana Otsus Aceh TA 2008 s.d TA 2020**



Sumber: Bapeda Provinsi Aceh, 2021.

Berdasarkan grafik 1 di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap tahun dana otonomi khusus yang dikucurkan dari Pemerintah Pusat kepada Aceh cenderung meningkat sekitar 8,35 %. Walaupun dana otonomi

khusus yang cenderung naik, ternyata tidak mempengaruhi pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

**Gambar 1. Fluktuasi Angka Kemiskinan di Aceh tahun 2000 s.d 2020**



Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2021.

Merujuk pada gambar 1 di atas, menunjukkan bahwa angka penurunan kemiskinan di Aceh terjadi mulai dari tahun 2007 s.d 2019, di mana angka kemiskinan ini turun sebesar 0,9 % pertahunnya. Sedangkan pada tahun 2000 s.d 2006 angka kemiskinan di Aceh cenderung tinggi, pada periode tahun ini banyak momen yang menyebabkan kemiskinan di Aceh tinggi seperti adanya peristiwa konflik dan bencana tsunami. Bahkan adanya eskalasi konflik antara tahun 2000 s.d 2004 menyebabkan lonjakan angka kemiskinan sebesar 13,2 % dan ditambahkan lagi adanya bencana tsunami yang semakin memperparah kemiskinan Aceh, akibat adanya tsunami tersebut angka kemiskinan di Aceh mencapai titik tertinggi yakni mencapai 32,6 %.

Dalam konteks yang demikian, menunjukkan bahwa peran pemerintah Provinsi Aceh dalam membangun kesejahteraan masyarakat masih kurang dan harus ditingkatkan lagi sehingga angka kemiskinan di Provinsi Aceh semakin menurun. Bilamana persoalan kesejahteraan masyarakat ini tidak diatasi dengan baik, lambat laun akan berpotensi memunculkan konflik horizontal yang bersumber dari faktor ekonomi. Oleh karena itulah, kami mencoba

mengajukan beberapa rumusan masalah seperti: (a) Bagaimana kebijakan pembangunan kesejahteraan yg dirumuskan oleh Pemda Provinsi Aceh sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Aceh?, (b) Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan kesejahteraan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Aceh sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Aceh?, (c) Apa saja barometer/indikator dari keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan kesejahteraan di Aceh?, (d) Bagaimana hambatan untuk merealisasikan program pembangunan kesejahteraan sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Aceh?. Pembuatan rumusan masalah ini merupakan suatu hal yang penting karena dapat memetakan strategi kebijakan publik Pemerintah Daerah Provinsi Aceh yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan perdamaian di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah model dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus spesifik. Dalam proses penelitian, studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggunakan instrumen yang beragam dan luwes dalam prosesnya. Dengan keluwesan dan variasi instrumen dimungkinkan untuk mengumpulkan data yang lebih banyak. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang memiliki kepentingan dan kewenangan terhadap topik penelitian. Selain itu, dilakukan juga studi literatur/*literatur review* dengan menggunakan jurnal, buku, dan atau dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2014). Untuk mengupas rumusan masalah dalam penelitian ini, kami

menggunakan beberapa konsep dan teori yang relevan seperti teori kebijakan publik, teori manajemen konflik, dan konsep kesejahteraan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan yang Dirumuskan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Aceh

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang dipilih atau dibentuk oleh pemerintah setempat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dan bersifat positif untuk publik. Pemerintah Aceh telah membuat kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Kesejahteraan atau sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yakni upaya atau usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam konteks upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, tentu saja harus memiliki kebijakan tersendiri. Dalam membuat suatu perumusan kebijakan tentu Pemerintah Aceh melalui berbagai proses. Sesuai dengan teori kebijakan publik (David Easton dalam Taufiqurokhman, 2014) terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam membuat suatu kebijakan:



Secara sederhana keempat tahapan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: **(a) Agenda Setting.** Pada tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan. Pertama adalah membangun persepsi dikalangan *stakeholders* (pemangku kekuasaan) bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu fenomena oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, akan tetapi oleh sebagian masyarakat lainnya atau elit politik bukan dianggap sebagai masalah. Kedua adalah membuat batasan masalah agar dapat dicarikan alternatif kebijakan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga adalah memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. **(b) Formulasi Kebijakan.** Pada tahap formulasi kebijakan ini diperlukan pengumpulan serta analisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. **(c) Implementasi Kebijakan.** Pada tahap ini perlu dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Dari implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan. **(d) Evaluasi Kebijakan.** Proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

Untuk menciptakan kebijakan publik yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, dibutuhkan strategi yang memang cocok dan pas untuk Provinsi Aceh. Dengan

mempertimbangkan berbagai kompleksitas persoalan yang ada di Aceh, Gubernur Aceh telah membuat Pergub Aceh Nomor 21 Tahun 2020 yang khusus mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Pergub ini nantinya akan menjadi dasar dalam membuat kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. Untuk melihat lebih detailnya, berikut ini uraiannya:

**Gambar 3. Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Aceh**



Sumber: Pemda Provinsi Aceh, 2021.

Merujuk pada gambar 3 di atas, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat enam strategi kebijakan publik yang diarahkan untuk mengentaskan/menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Keenam kebijakan tersebut merupakan turunan dari Pergub Aceh yang sudah ditetapkan. Nantinya kebijakan tersebut akan kembali diturunkan menjadi program/agenda/kegiatan yang lebih konkrit, sehingga mampu menurunkan kemiskinan di Aceh. Secara lebih detail, Bappeda Provinsi Aceh telah menguraikan enam kebijakan tersebut ke dalam beberapa program prioritas peningkatan kesejahteraan, yakni:

**Gambar 4. Enam Program Prioritas Peningkatan Kesejahteraan**



Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2021.

Merujuk pada gambar 4 di atas, menunjukkan bahwa keenam program peningkatan kesejahteraan sebenarnya sudah cukup komperhensif. Hanya saja yang patut diwaspadai ketika catatan sejarah lokal (periode tahun 2000 s.d 2004) memperlihatkan kalau Aceh pernah mengalami konflik yang berimbas pada kesengsaraan ekonomi masyarakat Aceh itu sendiri. Belajar dari peristiwa konflik masa lalu Aceh. Walaupun memang kejadian konflik tersebut sudah berlalu hampir 20 tahun yang lalu, bukan berarti konflik ini tidak bisa muncul kembali. Apabila Provinsi Aceh tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, bukan suatu hal yang mustahil jika *conflict relapse* akan muncul kembali di masa depan. *Conflict relapse* bisa terjadi akibat masih adanya kelompok-kelompok masyarakat yang belum mendapatkan akses pembangunan yang layak.

### Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Aceh

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan pertama, implementasi kebijakan harus dibantu dengan adanya sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan yang baik. Jika implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan kesejahteraan. Dalam konsep kesejahteraan, menurut BPS (2021) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan sebuah kualitas hidup yang memiliki tujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan dalam hidup yang mencakup: (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan masyarakat, (c) kesejahteraan emosi, dan (d)

kesejahteraan keamanan (Wisudayana, Sudirman, & Budiasa, 2018). Dengan Aceh saat ini menjadi Provinsi termiskin di Sumatra, maka pemerintah mulai mengupayakan program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh

Dalam Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh terdapat tujuh indikator kesejahteraan masyarakat Aceh, yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya. Tujuh indikator tersebut dapat tercapai jika mata rantai konflik dapat diputuskan di satu sisi dan pemaksimalan fungsi *governance*. Dari ketujuh indikator kesejahteraan masyarakat Aceh, yang saat ini menjadi fokus pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan. strategi yang dilakukan oleh Bappeda Aceh untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 5. Strategi Utama Percepatan Penurunan Kemiskinan Aceh



Sumber: Bappeda Provinsi Aceh, 2021.

Merujuk pada gambar 5 di atas, terdapat enam indikator untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Mengurangi beban penduduk miskin, yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi beban penduduk miskin adalah adanya program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). JKA dapat digunakan untuk rakyat aceh

berobat secara gratis. Dana yang dikeluarkan untuk program tersebut pun mencapai 1 triliun lebih.

2. Meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Hal tersebut diatas pemerintah dengan memberikan modal-modal usaha, dan penyaluran keterampilan rakyat Aceh.
3. Memperkuat kapasitas penduduk miskin. Penguatan kapasitas tersebut dengan meningkatkan pelatihan melalui Depnaker dan diadakannya pendidikan untuk masyarakat miskin.
4. menekan biaya transaksi ekonomi, pemerintah membuat proyek multiyear Aceh. Proyek tersebut merupakan pengerjaan pembangunan jalan untuk membuka keterisolan dan akses jalan yang saat ini masih menjadi kendala.
5. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, menjaga stabilitas tersebut pemerintah membuat program Aceh mandiri pangan. Program tersebut dibentuk pemerintah karena pada awal Covid-19 masuk Indonesia WHO menyampaikan akan adanya krisis pangan. Program tersebut sudah berjalan dan dapat dibilang cukup efektif karena saat ini Aceh merupakan penghasil gabah 8 terbesar di Indonesia. Jokowi pun sudah mendorong proyek imigrasi yang sedang dilakukan supaya cepat selesai.
6. menanggulangi bencana, penanggulangan yang dilakukan pemerintah Aceh untuk menghadapi Covid-19

yang sudah melanda Aceh yaitu dibangunnya rumah sakit lapangan dan hingga saat ini pertumbuhan Covid-19 sudah mulai dapat dikendalikan.

Hanya saja dalam pengimplementasiannya masih belum maksimal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bappeda Aceh, bahwa masyarakat Aceh hingga saat ini dalam segi alokasi dana yang tersedia masih belum diimbangi dengan dana swasta. Padahal dana swasta tersebut dapat turut membantu untuk menangani penanggulangan kemiskinan. Kemudian program pembangunan yang berada di daerah-daerah pun belum bisa tekoordinir dengan baik. Apalagi dengan adanya dana otonomi khusus yang semakin tahun semakin meningkat menyebabkan Provinsi Aceh masih bergantung pada dana otonomi khusus tersebut sehingga dapat menjadi salah satu masalah pembangunan konstruksi di Aceh yang berdampak setelah 20 tahun ketika dana otonomi khusus sudah tidak ada lagi.

#### **Barometer/Indikator dari Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan di Aceh**

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan kedua. Dalam pembangunan kesejahteraan di Aceh, pemerintah Aceh telah menetapkan program prioritas dan indikator-indikator dalam upaya membangun dan menanggulangi kemiskinan. Menurut Bappeda Aceh (2021) terdapat empat faktor yang menjadi syarat utama sebuah implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk terwujudnya suatu kebijakan (Asfiah, 2012). Salah satu indikator dalam pembangunan

kesejahteraan dan masuk dalam program prioritas adalah dalam membangun fasilitas kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjamin kesehatan masyarakat aceh (JKA) hingga ke sektor pencegahan penyakit dengan menambahkan fasilitas pelayanan gizi bagi ibu dan anak, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia nya.

Kualitas kesehatan masyarakat Aceh pada masa pandemic Covid-19 ini sudah diatasi dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh Bappeda Aceh bahwa rumah sakit yang dibangun khusus untuk pasien Covid-19 saat ini mengalami penurunan pasien. Kemudian seluruh rumah sakit di Aceh pun saat ini mulai lebih diawasi lagi supaya lebih peka terhadap melawan virus covid-19. Untuk beberapa wilayah Aceh pun hanya beberapa wilayah saja yang saat ini memiliki status zona kuning atau oren. Tidak hanya Kesehatan masyarakat yang perlu di perhatikan, pembangunan sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan serta beberapa fasilitas seperti kebutuhan air bersih dan sebagainya.

Dalam meningkatkan kualitas SDM, pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan

peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan, pada sektor pendidikan peningkatan yang signifikan terdapat pada meningkatnya mutu pendidikan baik sekolah, siswa, guru hingga pembinaan dayah, pembangunan sekolah dan rehabilitasi bangunan sekolah.

Dari keempat faktor dalam keberhasilan suatu kebijakan yang dapat terlihat dari pengimplementasian kebijakan kesejahteraan masyarakat Aceh yaitu sumber daya yang melimpah dan terlaksananya program-program yang diadakan oleh pemerintah. Hanya saja hasilnya masih belum optimal karena terdapat beberapa program pemerintah yang sedang terhenti ataupun masih belum selesai. Jika implementasi kebijakan publik sudah dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat Aceh dapat terwujud. Jika masyarakat Aceh sudah sejahtera, maka keamanan nasional pun dapat mudah terwujud yang dapat menghasilkan perdamaian positif Aceh di masa depan.

### **Hambatan Untuk Merealisasikan Program Pembangunan Kesejahteraan Sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Aceh**

Sejak berakhirnya konflik berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah RI ditandai dengan kesepakatan Helsinki yang akhirnya menjadi suatu produk perdamaian. Perjanjian ini kemudian diterjemahkan ke dalam UU No.11 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang kekhususan Aceh untuk menjalankan *self government* yang merupakan bagian dari perjanjian Helsinki. Terdapat beberapa poin penting yaitu :

1. Penerapan syariat Islam di Aceh.

2. Pengangkatan Kapolda Aceh dan Kajati Aceh melalui persetujuan Gubernur Aceh.
3. Nomenklatur gampong, mukim, DPRA, serta Qanun (perda).
4. Kewenangan/kelembagaan khusus Wali Nanggroe Aceh, Khatibul Wali, Mahkamah Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Polisi Syariah, Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan, Baitul Mal, Partai Lokal, KIP Aceh.
5. Dana Otonomi Khusus (otsus) serta perhitungan dana bagi hasil khusus.

Seluruh kekhususan ini pada harapannya dapat memajukan masyarakat Aceh menjadi masyarakat yang sejahtera melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam budaya masyarakat Aceh. Namun pada perjalanannya ternyata keunggulan yang berupa pemerintahan khusus belum mampu menjawab tantangan dan harapan tersebut terkhusus dalam hal penanggulangan kemiskinan dan dalam lingkup memajukan kesejahteraan masyarakat Aceh. Adi (2013) menyebutkan beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya adalah paradigma *developmental* atau model kesejahteraan *developmental*. Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (*social justice*) yang menekankan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan kemauan untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, Adi menyebutkan bahwa bidang kesejahteraan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan besaran (*size*) kelompok yang dituju, yaitu: (1) kesejahteraan individu, (2)

kesejahteraan keluarga, (3)  
kesejahteraan kelompok, (4)  
pengembangan kesejahteraan  
masyarakat lokal, dan (5)  
pengembangan kesejahteraan publik  
secara luas. Pembangunan kesejahteraan  
masyarakat di Aceh tentunya  
dikomandoi oleh pemerintah Aceh itu  
sendiri baik itu pemerintah provinsi mau  
pun pemerintah daerah, serta peran  
Lembaga legislatif pun sangat penting  
sesuai dengan fungsinya.

Pemberian dana otonomi khusus  
selama 20 tahun kepada pemerintah  
provinsi Aceh harusnya dapat  
dimanfaatkan dengan baik untuk  
pembangunan kesejahteraan  
masyarakat Aceh karena mengingat total  
jumlah otsus yang diberikan kurang  
lebih bernilai 80 Triliun merupakan  
angka yang sangat besar untuk  
membawa perubahan yang besar. Pada  
implementasinya terdapat beberapa  
permasalahan yang menjadi hambatan  
baik itu dalam penggunaan otsus dan  
juga dalam perencanaan dan  
pelaksanaan kebijakan untuk  
kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun  
buruknya pengelolaan dana otsus  
menjadi salah satu faktor penting dalam  
menghambat pembangunan di Aceh.  
Dalam 3 tahun terakhir tidak tanggung-  
tanggung besar tetapi selalu ada  
permasalahan dalam pengelolaan 3,5  
Triliun dana otsus yang dianggap tidak  
jelas penggunaannya. Hampir pengadaan  
barang dan jasa karena itu tidak bisa  
dilakukan secara normal karena  
kekuatan-kekuatan eks kombatan GAM  
terlibat di dalam pengadaan barang dan  
jasa untuk belanja operasional maupun  
non operasional dari pemerintah daerah.  
Akibatnya dana otsus belum mampu  
memberi peran signifikan di dalam  
mengangkat kesejahteraan rakyat.  
Kemudian permasalahan pola relasi  
antara pemerintah provinsi dan daerah  
yang dari awal menjadi permasalahan  
yaitu wilayah-wilayah yang dulunya  
menjadi basis GAM dan yang bukan

menjadi basis memiliki pengaruh dalam  
pendistribusian anggaran pembangunan.

Diskriminasi wilayah-wilayah  
menjadi salah satu penghambat  
pembangunan kesejahteraan karena  
keadilan pembangunan sangat terlihat  
pada masalah ini. Perencanaan  
pembangunan khususnya pengelolaan  
dana otonomi khusus masih didominasi  
oleh para stakeholder yang mempunyai  
kaitan dengan GAM dan ini berdampak  
pada kebijakan pembangunan  
kesejahteraan untuk seluruh masyarakat  
Aceh. Acemoglu dan Robinson (2012)  
mengatakan bahwa institusi politik dan  
ekonomi yang tidak inklusif atau hanya  
dikuasai oleh golongan elite-nya saja  
akan membawa negara pada cara  
pandang yang ekstraktif terutama dalam  
pemanfaatan sumber daya alam. Di saat  
itulah inovasi terhenti dan kreativitas  
manusia akan menjadi terhambat, maka  
imbasnya keberlanjutan ekonomi pun  
tidak terjadi. Persoalan politik lokal pun  
menjadi hal yang terlihat di dalam unsur  
eksekutif dan legislatif dan kemudian  
berimbas pada kebijakan yang diambil.  
Seperti contoh terjadi upaya  
menghambat pengesahan RAPBA setiap  
tahun oleh legislative karena berbagai  
alasan terutama jika anggaran reses dan  
pokir yang DPRA ajukan tidak  
terakomodir di dalam APBA. Kasus yang  
menonjol pada tahun 2020 terindikasi  
upaya DPRA menggagalkan proyek  
pembangunan dengan sistem multiyear  
yang digagas oleh pemerintah Aceh,  
dengan alasan pengajuan proyek  
multiyear tidak dibicarakan bersama  
dengan seluruh anggota DPRA dan  
mendapat persetujuan bersama anggota  
DPRA. Hal ini pun semakin terindikasi  
adanya konflik kepentingan politik  
karena Eksekutif Gubernur Aceh saat ini  
dijabat oleh tokoh non GAM dari partai  
Demokrat yaitu IR. H. Nova Iriansyah,  
S.T., M.ENG, kemudian Legislatif DPRA  
saat ini dijabat oleh tokoh Partai Aceh  
(PA) yang merupakan bentukan eks GAM  
yaitu Dahlan Jamaluddin. Partai Aceh

yang merupakan pemenang pemilu Aceh dan sebagai oposisi membangun kekuatan politik membentuk koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang total berjumlah 46 dari 81 kursi DPRA. Hal ini semakin memperlihatkan adanya konflik kepentingan para pemangku kepentingan dikalangan elite.

Faktor selanjutnya yaitu minimnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat 11 dari 23 wilayah kabupaten/kota di provinsi Aceh yang kepala daerahnya berasal dari eks GAM atau diusung oleh partai politik lokal bentukan eks GAM (Partai Aceh). Konflik politik kekuasaan khususnya antar Lembaga pemerintahan tidak lepas dari konflik antara tokoh eks GAM dan tokoh non GAM yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kekuasaan didefinisikan oleh Peter M. Blau (1994) sebagai, kemampuan orang-orang atau kelompok-kelompok untuk memaksakan kemauan mereka pada pihak lain, sekalipun terdapat perlawanan, melalui beberapa penolakan baik dalam bentuk menahan imbalan yang diberikan atau dalam bentuk hukuman meskipun kedua bentuk tersebut pada hakikatnya merupakan sanksi negatif. Isu-isu kepentingan yang selalu digaungkan oleh para tokoh eks GAM yakni mengenai pemberian hak kesejahteraan untuk seluruh mantan kombatan yang menjadi poin penting di dalam perjanjian Helsinki. Problem utamanya yaitu kesejahteraan 35 ribu mantan kombatan GAM belum mendapatkan pembagian kue yang adil dibandingkan dengan tokoh eks GAM yang telah menikmati posisi dan kedudukan yang lebih baik. Kesejahteraan mantan kombatan GAM masih menjadi masalah dalam proses reintegrasi mantan kombatan ke dalam masyarakat, munculnya aksi demonstrasi hingga lahirnya kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan rezim pemerintah Aceh karena dianggap tidak bisa mensejahterakan masyarakat Aceh

khususnya mantan kombatan karena pada perjanjian MoU Helsinki diamanahkan untuk mereintergrasikan mantan kombatan ke dalam masyarakat dengan memberikan bantuan kemudahan ekonomi, perbaikan harta benda publik, pemberian tanah pertanian dan jaminan sosial yang sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi mantan kombatan namun hingga saat tidak dilaksanakan dengan baik terlebih di wilayah Linge. [Rusydy, Unsyiah 2016]. Jika melihat latar belakang perjanjian Helsinki terkhusus pemberian dana otonomi khusus kepada Aceh memang tidak tercantum jelas seperti apa penggunaan anggaran untuk kebijakan yang akan diambil, karena tujuan dari pemberian dana otonomi khusus ini memang hanya untuk penyelesaian konflik antar pemerintah RI dan GAM.

Oleh karena itu, dana otonomi khusus sampe dengan 2020 sekitar 80 Triliun, dinilai tidak signifikan dalam menekan angka kemiskinan di Aceh. Selain itu belum adanya ketepatan desain program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaannya, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang akhirnya berpotensi munculnya problem *bad govermance* dimana terdapat tender gelap barang dan jasa serta praktik-praktik korupsi yang semakin meningkat pasca perdamaian di Aceh. Hal ini sejalan dengan studi P2P LIPI yang menjadi dasar untuk KPK mengadakan investigasi kemudian sampai tertangkapnya Gubernur terpilih 2017 yaitu Irwandi Yusuf. Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab sulitnya mewujudkan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Aceh yang mempunyai potensi besar menjadi daerah yang maju dan sejahtera dengan kearifan lokalnya. Dana otonomi khusus diharapkan dapat berperan sebagai pendorong percepatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah otsus, namun perkembangan beberapa indikator masih menunjukkan pertumbuhan Provinsi Aceh masih di bawah rata-rata Nasional.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa poin, diantaranya yaitu:

1. Kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Aceh untuk pembangunan kesejahteraan salah satunya telah dituangkan pada pergub Aceh nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur percepatan penanggulangan kemiskinan diterjemahkan dengan enam program prioritas peningkatan kesejahteraan, yaitu:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat
- b. Meningkatkan pendapatan
- c. Meningkatkan kualitas SDM
- d. Menekan biaya transaksi ekonomi
- e. Menjaga stabilitas pangan
- f. Menanggulangi dampak bencana.

Dari program-program yang telah dicanangkan tersebut belum dapat terimplementasi dengan maksimal karena minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Aceh terkhusus pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah selama ini masih belum dapat memaksimalkan dana swasta dan masih bergantung pada dana otonomi khusus untuk menjalankan pembangunan.

2. Untuk saat ini program yang paling menonjol dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat di Aceh yaitu peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat terkhusus pada saat momen pandemic seperti ini pemerintah membuat rumah sakit khusus Covid-19 serta membangun fasilitas Kesehatan

lainnya, meningkatkan kesehatan masyarakat dan menjamin kesehatan masyarakat aceh (JKA) hingga ke sektor pencegahan penyakit dengan menambahkan fasilitas pelayanan gizi bagi ibu dan anak, pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Selain itu pengembangan di sektor Pendidikan menjadi hal memiliki peningkatan signifikan terkhusus peningkatan mutu Pendidikan baik sekolah, siswa, guru, hingga pembangunan fasilitas sekolah.

3. Sementara untuk hambatan dalam pembangunan berasal dari belum termanfaatkannya otonomi khusus untuk peningkatan kesejahteraan akibat adanya persoalan politik kepentingan antara tokoh eks GAM melalui partai politik lokal dan beberapa stakeholder yang berasal dari non GAM, selain itu belum adanya komitmen yang kuat untuk pembangunan kesejahteraan dari seluruh pihak terkhusus eksekutif dan legislative. Hal ini dapat dilihat dari akuntabilitas pengelolaan anggaran terutama otsus masih sangat rendah sehingga menyebabkan *bad governance* yang berimbas pada penyimpangan praktik-praktik pelanggaran hukum seperti penggelapan pengadaan barang dan jasa serta semakin maraknya kasus korupsi yang menggerogoti anggaran untuk pembangunan kesejahteraan dan berpotensi menghadirkan konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

### Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang kami ajukan demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi di Aceh sehingga terjadi perdamaian positif, yaitu:

1. Perlu perencanaan yang matang serta komitmen yang kuat bagi para stakeholder untuk pembangunan

- kesejahteraan agar penggunaan dana otsus dapat tepat sasaran serta efektif dan efisien
2. Perlunya peningkatan akuntabilitas penggunaan otonomi khusus sebagai wujud keseriusan pembangunan kesejahteraan
  3. Penguatan sinergitas antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kab/kota.
  4. Pencarian sumber dana baru agar dapat menambah anggaran belanja untuk program pengentasan kemiskinan
  5. Pemenuhan hak-hak ekonomi bagi kelompok eks kombatan GAM dan korban konflik.
  6. Perlunya peran aktif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Aceh terkait pengelolaan dana otonomi khusus Aceh.

Soepandji W.K. 2017. *Ilmu Negara*. Jakarta. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Moestopo Beragama (Pers).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006* tentang Pemerintahan Aceh.

Wisudayana, G. P., Sudirman, I. W., & Budiasa, I. G. (2018). *Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Sosial Ekonomi Lembaga Perkreditan Desa dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

## REFERENSI

Asfiah, S. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengembangan Investasi di Kabupaten Porbolinggo. *Universitas Airlangga*.

Bappeda Aceh. 2021. *Kebijakan Pemerintah Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan & Pencegahan Konflik Horizontal*. Jakarta: KKDN Online UNHAN RI.

BPS Aceh. 2021. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: KKDN Online UNHAN RI.

Kabinda Aceh. 2021. *Resolusi Konflik Aceh Untuk Mewujudkan Perdamaian Positif Di Masa Depan*. Jakarta: KKDN Online UNHAN RI.

LIPI. 2021. *Kebijakan Pemerintah Aceh: Kesejahteraan dan Merawat Perdamaian Masa Depan*. Jakarta: KKDN Online UNHAN RI.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.